

Politik Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Membatalkan Konsep Empat Pilar sebagai Upaya Mendudukkan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Udiyo Basuki *

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E-mail: udiyobee@gmail.com

Abstract

This paper is the result of research that has been overshadowed by the study authors theoretical and empirical, that Pancasila is the basis of the state and a source of law as stated in the Preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 fourth paragraph. In the system of legislation, Pancasila is the basic norm (staatsfundamental), successive later verfassungsnorm 1945, grundgesetznorm or MPR decrees, as well as gesetznorm or the Act. But in reality, the Pancasila likened his position and aligned with the 1945 Constitution, the Unitary Republic of Indonesia, Unity which was then called the "Four Pillars of Nation and State". Results penelitian found that the political law of the Constitutional Court makes a decision positive Legislature in Constitutional Court Decision No. 100 / PUU-XI / 2012, is part of the authority of the Constitutional Court that has 4 (four) authority and one (1) the obligations as set forth in Article 24C paragraph (1) and (2) 1945. In addition to a state institution guardian of democracy (the guardian of democracy) the Constitutional Court as well as the protector of the state and legal sources. To support the political law, the Constitutional Court did various things, including the technical organization of the trial. Position Pancasila as the state after the aborted phrase "four pillars of the state and nation is" back Pancasila as the state not as the pillars of the nation as stated in the fourth paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution.

Abstrak

Tulisan ini merupakan hasil Penelitian penulis yang dilatar belakangi oleh kajian teoritis dan empiris, bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan sumber hukum sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Dalam sistem peraturan perundang-undangan, Pancasila merupakan norma dasar (staatsfundamental), yang berturut turut kemudian verfassungsnorm UUD 1945, grundgesetznorm atau ketetapan MPR, serta gesetznorm atau Undang-Undang. Namun dalam kenyataannya, Pancasila disamakan kedudukannya dan disejajarkan dengan UUD

* Artikel ini adalah hasil penelitian yang dibiayai oleh DIKTIS berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 4692 Tahun 2015 Tanggal 18 Agustus 2015.

1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Bhinneka Tunggal Ika* yang kemudian disebut dengan istilah "Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara". Hasil penelitian didapatkan bahwa politik hukum Mahkamah Konstitusi membuat putusan *positive legislature* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2012 merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Selain sebagai lembaga negara pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) Mahkamah Konstitusi juga sebagai Pelindung dasar negara dan sumber hukum. Untuk mendukung politik hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan berbagai hal, termasuk dengan pengorganisasian teknis persidangan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara pasca dibatalkan Frasa "empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu" Pancasila kembali sebagai dasar negara bukan sebagai pilar bangsa sebagaimana tertuang dalam *alinea keempat* Pembukaan UUD 1945.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pancasila dan Empat Pilar.

A. Pendahuluan

Pertumbuhan dan perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan pengalaman positif bagi pemahaman filosofis bangsa dalam menuju tercapainya cita-cita kesejahteraan rakyat. Para pendiri bangsa ini dengan penuh ketulusan merumuskan dan menggali nilai-nilai filosofis bangsa, di tengah-tengah perbedaan kepentingan ideologi antara *liberalisme, nasionalisme, islamisme, sosialisme, dan komunisme*,¹ yang diakhiri secara konstitusional tanggal 18 Agustus 1945 bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai tindak lanjut dari pernyataan kemerdekaan Indonesia melalui naskah proklamasi 17 Agustus 1945.²

¹Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1986), hlm. 5. Lihat Juga Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Paradigma, 2007), hlm. 7. Perhatikan juga Udiyo Basuki, "Qua Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi, dalam *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Supremasi Hukum*, Vol.1, No.1, Juni 2012. Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hlm. xi.

²Secara Filosofis kemerdekaan merupakan wujud dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan karena segala bentuk penjajahan itu bertentangan dengan perikemanusiaan dan keadilan. Selain itu refleksi filosofis yang lain dari makna sebuah kemerdekaan bangsa Indonesia dapat dilacak dari konsepsi manusia sebagai makhluk individu (mahluk Tuhan) yang telah diberikan kebebasan dalam menentukan pilihannya secara bertanggung jawab. Sebagai bangsa, rakyat Indonesia juga dilekati hak untuk menentukan nasibnya sendiri

Pancasila sebagai dasar negara³ dan sumber hukum negara⁴ merupakan amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.⁵

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang secara eksplisit menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dalam dinamika proses kemasyarakatan, Pancasila diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, juga pada bidang hukum. Penerapan atau realisasi Pancasila pada bidang kehidupan hukum itu menumbuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang dijiwai atau diwarnai oleh Pancasila. Keseluruhan tata hukum sebagai suatu sistem aturan hukum positif yang merupakan penjabaran atau penerapan Pancasila pada bidang hukum, dapat disebut Hukum Pancasila. Hukum Pancasila sebagai hukum positif tumbuh dari dalam dan/atau dibuat oleh masyarakat Indonesian untuk mengatur dan

(*self determination*) sebagai bangsa yang merdeka, karena sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Secara politik, kemerdekaan terletak pada realitas bahwa proklamasi merupakan tindakan politik tunggal yang menyatakan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan secara sejarahnya adalah apakah kemerdekaan RI ini merupakan pemberian atau hadiah dari penjajah jepang. Disarikan dari Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 6.

³Hendarmin Ranadirekta, *Dinamika Konstitusi Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2013), hlm. 10.

⁴Siti Fatimah, *Legal Drafting*, (Yogyakarta: Darass, 2013), hlm. 5.

⁵Harun Alrasid, *Naskah UUD 1945 sesudah Empat Kali Amandemen oleh MPR*, (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 1.

mewujudkan ketertiban yang adil dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.⁶

Rumusan Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara konstitusional, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa kecuali. Rumusan pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang *integral*, yang saling mengandaikan dan saling mengunci. Ketuhanan dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakkan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi paham perseorangan dan golongan; selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan yang menekankan konsensus, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷

Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, keseluruhan sistem norma hukum Negara Republik Indonesia secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang hierarkhis (berjenjang). Pancasila sebagai dasar negara dalam hukum Indonesia merupakan sumber karena merupakan norma dasar (*staatsfundamental*), yang berturut turut kemudian *verfassungsnorm* UUD 1945, *grundgesetznorm* atau ketetapan MPR, serta *gesetznorm* atau Undang-Undang. Pancasila merupakan esensi dari *staatsfundamentalnorm*, sehingga berkedudukan sebagai *staatsfundamentalnorm* dalam sistem tertib hukum nasional. Konsekuensinya Pancasila merupakan sumber bagi pembentukan pasal-pasal dalam

⁶Hukum Pancasila sebagai hukum positif tumbuh dari dalam masyarakat untuk mengatur dan mewujudkan ketertiban yang adil dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Proses terbentuknya peraturan-peraturan hukum positif itu dapat dinyatakan melalui tindakan nyata dari masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga pancasila sesuai dengan konsep penerapan dan asas-asas hukum adat ditentukan oleh suasana dan keadaan masyarakat hukum yang bersangkutan serta nilai-nilai yang dianut sebagian besar anggotanya. Sehingga meskipun konsep dan asas hukum adat sama, namun norma hukum yang merupakan hasil penerapannya dapat berbeda antara masyarakat hukum adat yang satu dengan yang lain. Perubahan pada keadaan, suasana, dan nilai-nilai pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan dalam pertumbuhannya dapat mengakibatkan perubahan pada norma-norma hukum yang berlaku. Mengingat perkembangan masyarakat dan hukum yang dinamis, tidak dapat terelakan adanya tuntutan kebutuhan akan lembaga-lembaga baru yang belum diatur dalam hukum adat. Oleh karenanya hukum nasional juga perlu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman tanpa mengubah esensi, sifat, ciri dan kepribadian bangsa Indonesia. Di sarikan dari Soediman Kartohadiprodo, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: Gatra Pustaka, 2010), hlm. 41.

⁷Kaelan, *Negara Kebangsaan ...*, hlm. 544.

Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan peraturan di bawahnya.⁸

Namun dalam kenyataannya, Pancasila yang sudah disepakati menjadi Dasar Negara Republik Indonesia disamakan kedudukannya dan disejajarkan dengan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian disebut dengan istilah "Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara".⁹ Empat pilar dari konsepsi kenegaraan

⁸Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara merupakan sejarah panjang perdebatan dan penggalan oleh pendiri bangsa ini. Misalkan Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno merupakan konsepsi sintesis dari demokrasi barat, Islamisme, Marxisme, Nasionalisme Sun Yat Sen dan Humanisme Gandhi. Sedangkan Muhammad Yamin meletakkan perspektifnya dari Sriwijaya sebagai nasionalisme pertama, Majapahit sebagai nasionalisme kedua, yang dijelaskan dengan ciri kedatuan dan keprabuan. Nicolaus Driyarkara mengatakan, "kita yakin bahwa Pancasila mempunyai dasar yang sebaik-baiknya bagi negara kita". Selanjutnya, beliau mengatakan, "demikianlah juga halnya dengan Pancasila, kita yakin bahwa pusaka itu merupakan kebenaran fundamental yang kaya raya." Rumusan Pancasila yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Pembukaan tersebut sebagai hukum derajat tinggi yang tidak dapat diubah secara hukum positif, maka Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bersifat final dan mengikat bagi seluruh penyelenggara negara dan seluruh warga negara Indonesia. Disarikan dari Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila, Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hlm. 66.

⁹Dimasukkannya Pancasila sebagai bagian dari Empat Pilar, semata-mata untuk menjelaskan adanya landasan ideologi dan dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, yang menjadi pedoman penuntun bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sudah terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi dipandang perlu untuk dieksplisitkan sebagai pilar-pilar tersendiri sebagai upaya preventif mengingat besarnya potensi ancaman dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wawasan kebangsaan. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, dalam negara yang menganut paham konstitusional tidak ada satu pun perilaku penyelenggara negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk mewartakan kemajemukan bangsa. Oleh karena itu komitmen kebangsaan akan keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia tersebut merupakan prasyarat minimal, di samping pilar-pilar lain, bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Setiap penyelenggara negara dan segenap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan, bahwa itulah prinsip-prinsip moral keindonesian yang memandu tercapainya perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam negara yang berasaskan kekeluargaan, para penyelenggara negara wajib memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.¹⁰

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dipandang sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh para penyelenggara negara bersama seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan berpolitik, menjalankan pemerintahan, menegakkan hukum, mengatur perekonomian negara, interaksi sosial kemasyarakatan, dan berbagai dimensi kehidupan bernegara dan berbangsa lainnya. Dengan pengamalan prinsip Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, diyakini bangsa Indonesia akan mampu mewujudkan diri sebagai bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat.¹¹

Kenyataan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi:

- a. *Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana*

Indonesia menjadi suatu “keniscayaan” yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Disarikan dari Pimpinan MPR dan TIM Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat MPR, 2014), hlm. 6-7.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Sementara itu, setiap warga negara hendaknya lebih mengedepankan pemenuhan kewajibannya kepada negara sebelum menuntut hak-haknya. Untuk dapat menjalankan kewajiban dan memahami hak-haknya, setiap unsur pemangku kepentingan dalam kehidupan kenegaraan harus menyadari pentingnya prinsip yang terkandung dalam keempat pilar tersebut, berusaha mengembangkan pemahamannya, serta memberdayakan kapasitas dan komitmennya dalam aktualisasi nilai-nilai tersebut sesuai dengan bidang, profesi dan posisi masing-masing. Urgensi pemahaman Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara karena berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang terjadi di Indonesia saat ini disebabkan abai dan lalai dalam pengimplementasian Empat Pilar itu dalam kehidupan sehari-hari. Liberalisme ekonomi terjadi karena kita mengabaikan sila-sila dalam Pancasila terutama sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Konflik *horizontal* terjadi karena kita lalai pada Bhinneka Tunggal Ika. Disarikan dari Pimpinan MPR dan TIM Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara...*, hlm. 8.

dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

b. Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:

- 1. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
- 2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik*
- 3. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan*

Apabila posisi Pancasila disejajarkan dengan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika maka ini artinya posisi Pancasila mengalami degradasi serta bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 Alinea keempat berbunyi sbb:¹²

"Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Persatuan Indonesia; Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan harga mati bagi bangsa dan negara Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 (*Philosophische Grondslag*) itu diubah menjadi Pilar maka ini sama halnya dengan mengubah dan membubarkan negara proklamasi 1945. Di sisi lain menyamakan "Dasar Negara" dengan "Pilar" merupakan kekeliruan yang sangat fundamental, bahkan fatal, artinya telah mengubah Dasar Negara Republik Indonesia.

Melihat realitas tersebut, sebagai upaya mengembalikan Dasar Negara Indonesia, Mahkamah Konstitusi¹³ sebagai lembaga negara telah

¹²Yudi Latif, *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 57.

¹³Fenomena keberadaan Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) itu sendiri, di dalam dunia ketatanegaraan dewasa ini, secara umum memang dapat dikatakan merupakan sesuatu yang baru. Mahkamah Konstitusi menjadi trend terutama di negara-negara yang baru mengalami perubahan rezim dari otoriterian ke rezim demokratis. Fenomena keberadaan Mahkamah Konstitusi inilah yang menarik untuk dikaji dari sudut

mengambil langkah progresif¹⁴ dalam putusannya No.100/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam putusan tersebut Empat pilar telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu: (i) Pancasila, (ii) UUD 1945, (iii) NKRI, dan (iv) Bhinneka Tunggal Ika. Pada pokoknya, putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh disetarakan kedudukannya dengan UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal-Ika. Pancasila adalah dasar negara dan sumber nilai bagi ketiga prinsip-prinsip lainnya, yaitu UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.¹⁵

Politik hukum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut merupakan sebuah langkah yang tepat. Politik hukum MK tersebut telah berada pada jalan konstitusi yang benar, mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan bernegara yang bermartabat. Politik hukum putusan MK tersebut merupakan sebuah pilihan bijaksana serta langkah maju di bidang hukum khususnya kedudukan pancasila sebagai dasar negara Indonesia.¹⁶ Dalam memaknai

pandang politik hukum nasional karena Mahkamah Konstitusi telah menjadi lembaga yang baru dalam sistem politik hukum nasional di bidang kekuasaan kehakiman di Indonesia serta belum banyak pustaka yang mengkaji lembaga Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang politik hukum. Undang-undang nomor 24 tahun 2003 Jo UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi merupakan sebagian dari politik hukum nasional di bidang kekuasaan kehakiman karena Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi telah memenuhi aspek-aspek hukum nasional antara lain peraturan yang berbentuk undang-undang yang merupakan letak rumusan suatu politik hukum nasional dan dibuat oleh penyelenggara negara dengan mekanisme perumusan politik hukum nasional. Disebut sebagai bagian dari politik hukum nasional di bidang kekuasaan kehakiman, karena pelaksana kekuasaan kehakiman selain dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi juga dilakukan oleh Mahkamah Agung. Disarikan dari Ridman, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.15.

¹⁴Ketika Hakim MK menyatakan materi, ayat, Pasal atau bagian dari UU secara keseluruhan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku, dan bahkan membuat putusan hukum, timbul pertanyaan apakah putusan hukum tersebut memiliki kekuatan hukum untuk berlaku, akan terlaksana atau suatu proses yang mengikutinya. Putusan MK mempunyai dampak yang sangat luas, bukan saja bagi para pihak pembentuk hukum dan penegak hukum tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Disarikan dari Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konpress, 2013), hlm. 13.

¹⁵Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶Politik hukum HAM mempunyai pengertian “*araban atau garis*” resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka melindungi (*to protect*) HAM. Adanya politik hukum HAM adalah untuk mengawal tugas

langkah progresifnya Mahkamah Konstitusi tersebut, John Marshall, Hakim Agung Mahkamah Agung Amerika Serikat mengatakan; *pertama*, Hakim bersumpah menjunjung tinggi konstitusi, sehingga jika ada peraturan yang bertentangan dengan konstitusi maka hakim harus melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut. *Kedua*, konstitusi adalah *the supreme law of the land*, sehingga harus ada peluang pengujian terhadap peraturan yang di bawahnya agar konstitusi tidak dilanggar. *Ketiga*, hakim tidak boleh menolak perkara, sehingga kalau ada yang mengajukan *judicial review* permintaan tersebut harus dipenuhi.¹⁷

Sejalan dengan itu, Moh. Mahfud MD menambahkan satu alasan lagi mengapa Mahkamah Konstitusi sering membuat putusan yang progresif, dalam *judicial review* penting bagi menjaga konsistensi politik hukum agar tetap pada rel konstitusi (politik konstitusi), karena hukum merupakan produk politik¹⁸ sehingga bisa saja UU berisi hal-hal yang bertentangan dengan UUD atau konstitusi.¹⁹

B. Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Menjaga Konfigurasi Politik Demokratis

Latar belakang sejarah pembentukan MK, keberadaan MK pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang *judicial review*, sedangkan

pemerintah dalam mengimplentasikan konstitusi (yang berisikan pengakuan, perlindungan dan upaya pemenuhan HAM) ke dalam berbagai regulasinya. Lihat: Abdul Ghafur Ansory dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia*, dalam Mahfud MD, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 259.

¹⁷Bonita J. Campbell, *Understanding Information System, Foundation of Control*, (New Delhi: Prentice-hall of India, 1979), hlm. 2. Baca juga Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konpress, 2013), hlm. 7.

¹⁸Moh. Mahfud MD mengatakan, minimal terdapat 2 alasan yang menyebabkan sebuah UU berisi hal-hal yang bertentangan dengan UUD atau Konstitusi; *pertama*, pemerintah dan DPR sebagai lembaga eksekutif dan legislatif yang membentuk UU adalah lembaga politik yang sangat mungkin membuat UU atas dasar kepentingan politik mereka sendiri dan kelompok yang dominan di dalamnya. *Kedua*, Pemerintah dan DPR sebagai lembaga politik dalam faktanya lebih banyak bersisi orang-orang yang bukan ahli hukum atau kurang bisa berfikir menurut logika hukum. Disarikan dari Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 96.

¹⁹Data Stastik Perkara Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Seperti pada Tahun 2010 MKRI menerima dan memproses perkara sebanyak 120 perkara. Tahun 2011 MKRI memutus perkara sejumlah 145, Tahun 2012 MKRI menerima perkara sebanyak 169. Tahun 2013 MKRI memproses dan menerima perkara sebanyak 181 perkara. Tahun 2014 MKRI memproses perkara sebanyak 211 perkara dan Tahun 2015 MKRI menerima dan memproses perkara PUU sebanyak 220 perkara. Disarikan dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU/acces_01/Desember_2015/Pukul_21.00 WIB.

munculnya *judicial review* itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Dari aspek politik, keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme checks and balances antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK di berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*.²⁰

Dalam sistem demokrasi konstitusional, penyelenggaraan negara diatur dengan model pemisahan ataupun pembagian kekuasaan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely”. Kekuasaan negara dibagi atas cabang-cabang tertentu menurut jenis kekuasaan dan masing-masing dipegang dan dijalankan oleh lembaga yang berbeda. Dalam perkembangannya kelembagaan negara dan pencabangan kekuasaan semakin kompleks dan tidak dapat lagi dipisahkan secara tegas hanya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya konflik atau sengketa antar lembaga negara, baik horizontal maupun vertikal yang harus dibuat mekanisme penyelesaiannya. Di sinilah keberadaan MK diperlukan.²¹

Mengingat permasalahan konstitusional di atas, MK sering dicirikan sebagai pengadilan politik. Bahkan *judicial review* secara tradisional dipahami sebagai tindakan politik untuk menyatakan bahwa suatu ketentuan tidak konstitusional oleh pengadilan khusus yang berisi para hakim yang dipilih oleh parlemen dan lembaga politik lain, dan bukan oleh pengadilan biasa yang didominasi oleh hakim yang memiliki kemampuan teknis hukum.

Dalam sistem hukum yang dianut di berbagai negara, terdapat kekuasaan yudikatif yang antara lain mempunyai wewenang mengawal dan menafsirkan konstitusi. Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dapat berdiri sendiri terpisah dari MA atau

²⁰Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konpres, 2010), hlm.80.

²¹*Ibid.*

dilekatkan menjadi bagian dari fungsi MA. Jika berdiri sendiri, lembaga itu sering disebut Mahkamah Konstitusi (MK).²²

Keberadaan lembaga MK merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga MK yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri.²³ Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi *Supreme Court* yang ada di setiap negara. Salah satu contohnya ialah Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi MK seperti *judicial review*²⁴ dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian materiel, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung (*Supreme Court*).²⁵ Akan tetapi, di beberapa negara lainnya, terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan MK itu dapat dinilai cukup populer.

Seiring dengan perubahan UUD 1945 yang menggantikan paham Supremasi MPR dengan Supremasi Konstitusi, maka kedudukan tertinggi dalam negara Indonesia tidak lagi lembaga MPR tetapi UUD 1945. Seiring dengan itu setiap lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dan tidak dikenal lagi istilah Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara. Dengan demikian walaupun MK baru dibentuk pada era reformasi, namun lembaga negara ini mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dengan lembaga negara yang lain yang telah ada

²²Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia" *Makalah Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta*, Kamis, 2 September, 2004, hlm.1.

²³Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, 2003), hlm.23 .

²⁴Istilah *judicial review* terkait dengan istilah Belanda "*toetsingsrecht*", tetapi keduanya memiliki perbedaan terutama dari sisi tindakan hakim. *Toetsingsrecht* bersifat terbatas pada penilaian hakim terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada lembaga yang membentuk. Sedangkan dalam konsep *judicial review* secara umum terutama di negara-negara Eropa Kontinental sudah termasuk tindakan hakim membatalkan aturan hukum dimaksud. Selain itu, istilah *judicial review* juga terkait tetapi harus dibedakan dengan istilah lain seperti *legislative review*, *constitutional review*, dan *legal review*. Dalam konteks *judicial review* yang dijalankan oleh MK dapat disebut sebagai *constitutional review* karena batu ujinya adalah konstitusi. Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konpress, 2005), hlm. 6.

²⁵Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm.20.

sebelumnya, seperti Presiden, DPR, dan MPR serta MA. Dengan kedudukan MK yang sederajat atau sama dengan lembaga negara lain dan adanya kesederajatan atau kesamaan kedudukan antarlembaga negara, maka pelaksanaan tugas konstitusional MK menjadi jauh lebih mudah dan lancar dalam memperkuat sistem *checks and balances* antarcabang kekuasaan negara.²⁶

Dari uraian di atas, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama tinggi dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (*legislature*). Kedua mahkamah ini sama-sama berkedudukan hukum di Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia. Hanya struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer.

Meskipun tidak secara persis, Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara-perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidak-adilan secara individu dan konkrit. Yang bersifat konkrit dan individu paling-paling hanya yang berkenaan dengan perkara *'impeachment'*²⁷ (pemakzulan) terhadap Presiden/Wakil Presiden. Oleh karena itu, pada pokoknya, seperti yang biasa saya sebut

²⁶Rimdan, *Kekuasaan...*, hlm.25.

²⁷Istilah *impeachment* dalam berbagai literatur dipahami sebagai salah satu bagian dari proses pemakzulan pejabat publik termasuk presiden. *Impeachment* presiden dalam pemahaman masyarakat umum cenderung keliru karena diartikan sebagai pemakzulan presiden, padahal *Impeachment* itu salah satu bagian dari rangkaian proses pemakzulan presiden. Baca Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

untuk tujuan memudahkan pembedaan, Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah *'court of justice'*, sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah *'court of law'*²⁸. Yang satu mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri.

C. Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pembentukan lembaga hukum tanpa dibarengi visi dan konsepsi menyeluruh dalam penegakan hukum memberikan peluang negatif dalam pembangunan hukum itu sendiri. Dalam upayanya membangun kerangka negara hukum, terbentuknya visi baru hasil amandemen UUD menuntut pemahaman dan kebijaksanaan yang berlandaskan prinsip negara hukum. Formulasi pikir ini menghendaki agar pembangunan hukum di Indonesia paling tidak menyiratkan dua hal. *Pertama*, hukum diharapkan berfungsi sebagai landasan kehidupan bernegara. *Kedua*, dengan hukum dapat berfungsi maka pembangunan hukum pun lebih mudah direalisasikan. Namun pembentukan lembaga hukum baru acapkali tidak sejalan dengan harapan. Pemicunya antara lain tidak masuknya pertimbangan politik hukum dalam pembentukan lembaga yang ada.²⁹

Mahkamah Konstitusi (MK) terbentuk karena implementasi paham konstitusionalisme. Paham yang menghendaki pembatasan kekuasaan. MK mendapat amanah untuk menyelesaikan problem hukum yang relevan dengan konstitusi kenegaraan dan diharapkan memberi koreksi atas praktik pradilan yang terjadi sebelumnya, yang dalam perjalanan waktu lebih dari tiga dasawarsa terbukti jika "kekuasaan kehakiman yang merdeka" ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Banyak indikasi penyimpangan dari berbagai perundangan di bidang peradilan.³⁰

²⁸Kedua istilah ini seringkali dikaitkan dengan pembedaan pengertian antara keadilan formal dengan keadilan substantive, seperti dalam istilah "*court of law*" versus "*court of just law*" yang diidentikkan dengan pengertian "*court of justice*". Namun disini kedua istilah ini dipakai untuk tujuan memudahkan pembedaan antara hakikat pengertian peradilan oleh Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Konstitusi. Disarikan dari Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.30.

²⁹Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.175.

³⁰Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 49.

Salah satu esensi utama paham konstitusionalisme adalah konsep perlindungan hak-hak sipil warga negara.³¹ Kebebasan warga-negara dijamin oleh konstitusi.³² Kekuasaan negarapun dibatasi konstitusi, dan kekuasaan itu hanya memperoleh legitimasinya dari konstitusi. Formulasi ini mengindikasikan dianutnya gagasan supremasi konstitusi (*supremacy of constitution*) di Indonesia. Bukan supremasi parlemen (*supremacy of parliament*). Dalam alur pikir *grundnorm theory* dari Kelsen maka segala peraturan yang berada di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Kepentingan atau motif politik tidak boleh bertabrakan dengan norma konstitusi (*constitutional norms*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi negara (*the supreme law of the land*) tidak boleh disimpangi peraturan perundang-undangan di bawahnya.³³

Pengujian konstitusionalitas kewenangan MK dalam UUD 1945 dibatasi hanya pada pengujian undang-undangan terhadap UUD. Oleh karena itu, secara konstitusional peraturan perundang-undangan di bawah UU tidak dilogikakan bertentangan dengan konstitusi. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya logis bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan di atasnya. Tidak dengan konstitusi. Politik hukum negara telah mengakomodasi sistem ini melalui prosedur hak uji materiil yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung. *Das sein* sistem *judicial review* Indonesia yang tidak membuka kemungkinan pengujian peraturan di bawah UU terhadap konstitusi dianggap sebagai kelemahan. *Das sollen* sangat mungkin terjadi peraturan di bawah undang-undang ternyata melanggar hak konstitusional (*constitutional rights violation*) warga negara. Meskipun secara substansial tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.³⁴

Pengujian konstitusional hanya terhadap UU (formal) tanpa kemungkinan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap konstitusi dapat terjadi, jika sistem norma berjenjang peraturan perundang-undangan bersifat tertutup. Hal ini berarti produk peraturan di bawah UU hanya merupakan pelaksanaan dari undang-undang atau peraturan di atasnya, maka pengujian dapat dilakukan secara langsung

³¹Eko Riyadi dan Supriyanto (ed.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007), hlm. 281.

³²Sri Hastuti Puspitasari, "Perlindungan HAM dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, dalam, Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (Ed.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia "Kajian Multi Perspektif"*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007, hlm. 165-166.

³³Samsul Wahidin, *Konseptualisasi dan Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 31.

³⁴Lodewijk Gultom, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*, (Bandung: CV Utomo, 2007), hlm. 82.

terhadap peraturan di atasnya. Kenyataannya sistem penormaan tertutup hanya berhenti di tingkat peraturan pemerintah saja. Ini karena eksistensi peraturan pemerintah yang hanya berfungsi menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, sehingga tidak ada peraturan pemerintah tanpa undang-undang terlebih dahulu. Formulasi ini menunjukkan bahwa peraturan pemerintah hanya dapat diuji secara materiil terhadap UU saja.³⁵

Berbeda halnya yang terjadi pada peraturan daerah (perda). Kendatipun perda merupakan jabaran yuridis dari peraturan yang lebih tinggi, pengujian perda ternyata tidak hanya peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Formulasi larangan bertentangan dengan kepentingan umum esensinya membuka peluang terbukanya substansi perda berbeda dengan apa yang belum dirumuskan dalam peraturan yang lebih tinggi. Kondisi riil ini dapat diilustrasi terhadap munculnya tendensi perda pelacuran. Sampai saat ini belum ada satupun UU yang melarang praktek pelacuran di Indonesia. *Das sein* seorang pelacur yang diadili dengan alasan perbuatannya bertentangan dengan perda, dalam sidang yang bersangkutan dapat mengajukan dalil bahwa perda itu bertentangan dengan Pasal 28A konstitusi. Pasal ini menjamin bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sistem konstitusionalisme di Indonesia yang mendasari terbentuknya berbagai peraturan dibawahnya, selayaknya dapat berfungsi sebagai aturan dasar dalam kehidupan bernegara. Kenyataan, bahwa konstitusi dan UU orga niknya menimbulkan ketidakpastian dan kekosongan hukum telah menciptakan kesulitan penegakan hukum di Indonesia.

Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, meliputi banyak aspek, dimensi dan fase. Pembentukan hukum melalui UU bertujuan untuk pemositifan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi esensi negara hukum. Perlindungan ini tentu mensyaratkan mekanisme kontrol sebagai bagian dari kepentingan hukum masyarakat. Baik kontrol sosial, kontrol yuridis maupun kontrol politik. Melalui hukum, kepentingan ini diintegrasikan agar perlindungan hak-hak subyektif masyarakat tidak dikurangi. Kepentingan hukum dilakukan dengan memberi akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Hukum melindungi kepentingan masyarakat dengan mengalokasikan kekuasaan kepada hukum itu sendiri

³⁵ *Ibid*, hlm. 126. Baca juga Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem...*, hlm. 50.

untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Alokasi kekuasaan ini dilakukan secara terukur.³⁶

Ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan itulah yang disebut hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak. Hanya kekuasaan tertentu saja yang diberikan hukum kepada seseorang atau lembaga penegak hukum. Berpijak dari pemikiran di atas, adalah keharusan bagi negara pada saat merumuskan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan aspek kepastian hukum dan perlindungan hak warganegara. Oleh karena itu, untuk mencapainya diperlukan analisis politik hukum menyeluruh terhadap persoalan *judicial review*. Analisis politik hukum memegang peranan yang penting. Melalui pendekatan ini hukum yang dibentuk setidaknya akan lebih banyak mempertimbangkan keseluruhan kepentingan warganegara sebagai pencari keadilan.³⁷

D. Politik Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Membuat Putusan *Positive Legislature* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2012

1. Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan secara eksplisit mengenai kewenangan tersebut, yaitu: (1) menguji UU terhadap UUD, (2) memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, (3) memutus pembubaran partai politik dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban MK diatur dalam Pasal 24C ayat (2) UUD yang menyatakan “*Mahkamah Konstitusi wajib mememberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.*”

Pelaksanaan kewenangan MK tersebut kemudian diatur dalam UU No.24 Tahun 2003 tentang MK jo. UU No.8 Tahun 2011, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang berfungsi sebagai pedoman beracara demi kelancaran pelaksanaan kewenangan konstitusional MK. PMK tersebut antara lain:

³⁶Yahya, “Perancangan Undang-undang Sebagai Suatu Sintesis Politik dan Hukum”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 8 No. 1, Juni 2008, hlm. 93.

³⁷Eddy Asnawi, “Relevansi Politik Hukum dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Rangka Menuju Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Respublika* Vol. 3 No. 1, Tahun 2003, hlm. 98

- a. PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- b. PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Sengketa Lembaga Negara.
- c. PMK Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.
- d. PMK Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan anggota DPD, DPR dan DPRD.
- e. PMK Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- f. PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Confrence*).
- g. PMK Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan.
- h. PMK Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR, mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
- i. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- j. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- k. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahap, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- l. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.
- m. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait.
- n. Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 05 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- o. Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 06 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Dengan Satu Pasangan Calon. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait.

Dalam melaksanakan kewenangannya, MK telah menegaskan diri sebagai lembaga negara pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) yang menjunjung prinsip peradilan yang menegakkan keadilan substantif dalam setiap putusannya. MK selalu berupaya menegakkan keadilan dalam pelaksanaan kewenangannya. Hal tersebut terlihat dari putusan-putusan MK yang diterima oleh para pihak yang berperkara, baik yang kalah maupun yang menang. Bagi pihak yang kalah, putusan MK diterima dan ditaati karena putusan diambil melalui proses yang transparan, tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, bahkan secara ilmiah.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol diantara lembaga-lembaga negara. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan hak asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin konstitusi. Selain itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian beberapa problem yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan yang sebelumnya tidak ditentukan. Dalam konteks dunia, keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu hasil perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20.³⁸

Sebagai sebuah lembaga negara yang telah ditentukan oleh UUD, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam UUD. Kewenangan yang mengeksklusifkan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga-lembaga negara lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi diletakkan sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Sedangkan Pasal 24C (1 & 2) mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

³⁸Wawancara Peneliti Dengan Dr. Sugiyanto, S.H., M.Hum. Pakar Hukum Tata Negara Pada Tanggal 20 Desember 2015.

bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus perselisihan hasil pemilu, dan memutus pembubaran politik. Selain itu, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.³⁹

Menegaskan kembali kedudukan Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 3 menentukan Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Pada hakikatnya fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitution*) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (*interpreter of constitution*). Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan pemerintahan selalu terbangun oleh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip dan ketentuan konstitusi.⁴⁰

Dengan konsekuensi itu juga Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) dan pelindung HAM (*the protector of human rights*).⁴¹

UUD telah meletakkan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia terdapat dua institusi yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*). Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal

³⁹Wawancara Peneliti Dengan Dr. Sugiyanto, S.H., M.Hum. Pakar Hukum Tata Negara Pada Tanggal 20 Desember 2015.

⁴⁰Wawancara Peneliti Dengan Dr. Sugiyanto, S.H., M.Hum. Pakar Hukum Tata Negara Pada Tanggal 20 Desember 2015.

⁴¹Wawancara Peneliti Dengan Dr. Sugiyanto, S.H., M.Hum. Pakar Hukum Tata Negara Pada Tanggal 20 Desember 2015.

24C ayat 1 UUD 1945), sedangkan pengujian peraturan - perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang menjadi kewenangan Mahkamah Agung (Pasal 24A ayat 1 UUD 1945).⁴²

Wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD merupakan suatu hal yang sudah lama diinginkan dalam konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari cita-cita terwujudnya negara hukum dan demokrasi. Dengan adanya kewenangan dan mekanisme pengujian konstusionalitas undang-undang, cita-cita negara hukum dan demokrasi telah mendapatkan penegasannya. Ada 3 (tiga) pendekatan yang berkaitan dengan keberadaan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap undang-undang:⁴³

- a. Pendekatan yuridis, sesuai asas *lex superior derogat lex inferiori*, bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah, maka suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD.
- b. Pendekatan politis, bahwa kebutuhan akan *judicial review* sangat diperlukan agar visi dan misi serta materi muatan suatu undang-undang tidak bertentangan dengan UUD, karena pada hakikatnya suatu undang-undang dibuat untuk melaksanakan UUD.
- c. Pendekatan pragmatis, bahwa kebutuhan terhadap *judicial review* sangat diperlukan untuk mencegah praktek penyelenggaraan pemerintahan negara yang tidak sesuai atau menyimpang dari UUD. Tanpa *judicial review* kiranya sulit menegakkan UUD 1945.

2. Mahkamah Konstitusi Penjaga Gawang Konstitusi: Pelindung Dasar Negara dan Sumber Hukum

Sesuai prinsip negara hukum, dalam hal ini, prinsip bahwa setiap hak harus dilindungi sesuai dengan proses hukum (*due process of law*). Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan menyelenggarakan peradilan berdasarkan kekuasaan dan kewenangan yang ditentukan konstitusi. Berdasarkan ketentuan konstusional juga Mahkamah Konstitusi menjadi "*pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final*". Artinya, Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan satu-satunya di Indonesia, tidak ada pengadilan lain sebagai pengadilan banding untuk memeriksa dan memutus ulang suatu perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (*appellate jurisdiction*) tidak ada pula pengadilan yang memeriksa

⁴²Wawancara Peneliti Dengan Dr. Sugiyanto, S.H., M.Hum. Pakar Hukum Tata Negara Pada Tanggal 20 Desember 2015.

⁴³Wawancara Peneliti Dengan Dr. Sugiyanto, S.H., M.Hum. Pakar Hukum Tata Negara Pada Tanggal 20 Desember 2015.

dan memutus permohonan pembatalan putusan Mahkamah Konstitusi (kasasi).

Menurut Ahmad Fadlil Sumadi Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, tidak ada pengadilan lain yang memeriksa dan meninjau ulang putusan Mahkamah Konstitusi, karenanya sebagai pengadilan satu-satunya maka putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and legally binding* sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sehingga tidak tersedia upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan ketentuan konstitusional tersebut dapat mengembalikan kedudukan pancasila sebagai dasar negara yang telah di *positive legislature* oleh Lembaga Legislatif dan Eksekutif melalui UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Menurut Sujito, peraturan tersebut melanggar ketentuan UUD 1945 karena memunculkan istilah pilar dan istilah ini dikaitkan dengan pilar kebangsaan, ada yang rancu menyebutnya sebagai pilar kenegaraan dan ada pula yang menyebutnya empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara telah memunculkan beberapa persoalan diantaranya, *pertama*, kita melihat Pancasila kenapa dimasalahkan ketika dikaitkan dengan istilah pilar, Dari sisi historis kita melihat Pancasila itu sebagai *way of life*, pandangan hidup bangsa, dan istilah itu muncul dari penggalinya (*founding fathers*), disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni dalam Sidang BPUPKI Tahun 1945 dan juga dijelaskan oleh Bung Karno pula melalui kursus-kursus Pancasila di berbagai tempat dan berbagai macam kesempatan. Pancasila sebagai *way of life* ini sudah ada sejak ratusan tahun silam, jauh sebelum bangsa Indonesia ada. Nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dan mengakar kuat di dalam tiga ranah kehidupan yang disebut oleh Prof. Notonegoro, ada di dalam agama, adat istiadat, dan budaya. Di situlah nilai-nilai Pancasila itu ada sebagai *way of life*, pandangan hidup bangsa. Sekali lagi sebagai *way of life*, pandangan hidup bangsa bukan sebagai pilar, itu awal dari Pancasila sebagai nilai-nilai yang ada diberbagai macam kehidupan kita yang oleh masyarakat kemudian sudah dipahami dan diamalkan sehari-hari.⁴⁴

Kedua, dari sisi historis, muncul rumusan Pancasila sebagai dasar negara untuk Negara Indonesia yang akan merdeka. Rumusan Pancasila itu mulai muncul pada Sidang BPUPKI, 1 Juni 1945. Di antara sekian tokoh-tokoh yang hadir dan berbicara soal itu, Bung Karno lah yang

⁴⁴Lihat Keterangan dan Pendapat Prof. Dr. Sujito, S.H., M.Si, Kepala Pusat Studi Pancasila UGM dan sekaligus sebagai ilmuwan atau akademisi dari UGM dalam Kongres Pancasila VII “Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pembentukan Masyarakat dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T)” di Universitas Gadjah Mada Tahun 2015.

menyebut Pancasila sebagai *philosophische grondslag*, yaitu fundamen, pondasi, dasar filsafat yang di dalamnya ada hasrat yang sedalam-dalamnya, kehendak yang seluasluasnya yang di atasnya akan didirikan bangunan Negara Indonesia yang merdeka. Pancasila sebagai dasar negara menurut Ketua BPUPKI Radjiman Widyodiningrat adalah sebagai *philosophische grondslag*. Itulah istilah yang digunakan Bung Karno, di situ tidak ada istilah pilar.

Ketiga, setelah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kita tahu lima sila itu terdapat di bagian pembukaan (*preamble*). Walaupun tanpa ada penyebutan Pancasila secara eksplisit, tetapi sila-silanya eksplisit ada di sana. Di sana juga ada tujuan kita hidup bernegara, Pancasila itu adalah dasar untuk mencapai tujuan hidup bernegara itu. Inilah kemudian yang dalam termonologi ilmiah disebutnya Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi berisi konsep, pemikiran, gagasan, dari sebuah bangsa untuk mewujudkan atau mencapai kehidupan yang luhur dikemudian hari, sesuai dengan tujuan atau cita-citanya. Sejak saat itu, 18 Agustus 1945 kita mengenal Pancasila sebagai ideologi. Sekali lagi di situ Pancasila bukan disebut sebagai pilar. Pancasila itu adalah awalnya sebagai *way of life* atau pandangan hidup bangsa *Indonesia*. Kemudian, sebagai dasar negara yang kemudian oleh Bung Karno disebut sebagai *philosophische grondslag* bagi Negara Indonesia, selanjutnya Pancasila sebagai ideologi, dan terakhir, Pancasila sebagai paradigma ilmu. Dalam berbagai kedudukan fungsi dan maknanya itu, Pancasila harus diamalkan sebagai satu kesatuan secara simultan, tidak boleh dipilah-pilah, tidak boleh dipecah-pecah, apalagi diganti istilah dan kedudukan maknanya menjadi pilar.⁴⁵

⁴⁵Ketika Bung Karno diberi gelar doktor honoris kausa di bidang ilmu hukum oleh UGM tahun 1951. Beliau sebetulnya menolak disebut sebagai ilmuwan. Tetapi setelah dipikir secara mendalam, pada akhirnya Bung Karno menerima gelar itu. Karena ternyata alasan pemberiannya adalah praktik-praktik politik yang dilakukan oleh Bung Karno itu dinilai berdasarkan pada sebuah ilmu, dan ilmunya adalah Pancasila itu. Apa yang disampaikan oleh Prof. Notonegoro selaku promotornya, ilmu yang dipraktikkan oleh Bung Karno dalam berpolitik kenegaraan waktu itu bersumber pada Pancasila dan Pancasila itu sumber ilmu pengetahuan. Sejak itulah kita mengenal terminologi yang keempat dari Pancasila, yakni Pancasila sebagai sumber ilmu pengetahuan, itu tahun 1951. Ketika tahun 1960, Thomas Kuhn memperkenalkan apa yang disebut paradigma ilmu, maka kemudian istilah sumber ilmu tadi sering dipadankan sebagai paradigma ilmu. Sehingga Pancasila *adalah* sebagai paradigma ilmu. Dan UGM melalui seminar nasional tahun 2006 sudah mengkaji Pancasila sebagai ilmu pengetahuan itu. Di situ kedudukan Pancasila ditempatkan sebagai paradigma ilmu. Seminar nasional 2006 yang dihadiri pakar-pakar ilmu hukum dan pakar-pakar ilmu yang lain saat itu tidak ada penyebutan pilar.

Keempat, kata pilar tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kajian ilmiah menunjukkan bahwa ketika Radjiman Wedyodiningrat mempertanyakan apa dasar Negara Indonesia yang mau merdeka, Dijawab oleh Bung Karno, “Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dan Pancasila adalah *philosofische grondslag*.”⁴⁶ Perlu diketahui bahwa kebenaran ilmiah tidak cukup hanya mendasarkan pada kamus, melainkan wajib dicari koherensinya, konsistensinya, dengan dan pada objek yang dibicarakan. Tanda-tanda bahasa itu tidak pernah sekali-kali netral, namun senantiasa terkait dengan berbagai kekuatan penggunaannya. Implikasinya sangat terbuka, kemungkinan dan dapat diduga bahwa mempersamakan makna istilah pilar dengan dasar merupakan upaya dan kesengajaan yang dilakukan oleh kekuatan politik untuk mengaburkan kebenaran Pancasila, sehingga Pancasila dapat diubah, diganti dengan ideologi lain, sehingga Pancasila menjadi asing bagi generasi yang akan datang dan akhirnya bangunan negara merdeka roboh.

Pendapat Ahli Politik Edward Silen bahwa syarat pertama dan utama kehidupan bernegara akan mantap, stabil, dan dinamis kalau *bangsa* itu sudah memiliki pemahaman dan kesepakatan tentang sistem nilainya. Dan untuk Indonesia sistem nilai itu adalah Pancasila, dan Pancasila itu tidak dapat digoyang-goyang dengan berbagai macam cara baik istilah,

Disarikan dari Keterangan dan Pendapat Prof. Dr. Sujito, S.H., M.Si, Kepala Pusat Studi Pancasila UGM dan sekaligus sebagai ilmuwan atau akademisi dari UGM dalam Pengujian Konstitusional UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

⁴⁶Para *founding fathers* itu menentukan dasar negara dengan atau melalui pendekatan *teoritis*, teori yang digunakan adalah teori struktur atau teori bangunan. Walaupun tidak secara eksplisit disebut oleh Radjiman Wedyodiningrat, namun secara eksplisit disebut oleh Bung Karno dengan teori struktur. Kalau teori struktur ini kita gunakan, maka akan mudah memahami Pancasila itu kepada siapapun. Dalam struktur bangunan pasti ada dasarnya, fondasi atau fundamennya. Dan bagi bangsa Indonesia dasar adalah Pancasila. Dasar fondasi atau fundamen ini harus kita buat dulu dan ini pula yang diamanatkan kepada BPUPKI dan berhasil diwujudkan pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu Pancasila. Dasar ini beda sekali pengertiannya dengan pilar, pilar itu bahasa Jawa,. Dalam kamus bahasa Jawa yang dikeluarkan oleh penerbit Kanisius, ada di Yogyakarta. Ini ditulis oleh Tim Balai Bahasa Yogyakarta. Pada halaman 555, apa yang disebut pilar itu adalah *soko gede sing digawe tembok dudu kayu*. Oleh karenanya di Indonesia pilar berarti tiang yang terbuat dari tembok, kuat, dan di atasnya didirikan sebuah bangunan. Sementara itu kata *fundamen utowo fondasi*, artinya dasar *kanggo* bangunan *sing* kuat. *Biasane kapendem ono sajru ning lemah*, lemah itu tanah. Dalam pengertian demikian kalau ada orang menyamakan pilar dengan dasar, bukan saja salah pemahaman dalam hal bahasa, bahkan salah dalam hal makna. Kalau ada pakar bahasa yang merujuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa istilah pilar dapat diartikan dasar, kiranya dikaji ulang, dikoreksi kebenarannya keterangan pakar maupun kamus tersebut

predikat, kedudukan, fungsi, dan maknanya. Apabila pemahaman Pancasila masih rancu, kacau, *chaos*, dasar negara disamakan dengan pilar, dan penggunaan istilah pilar dikatakan tidak bermasalah, maka semua itu merupakan tanda-tanda zaman yang menunjukkan bahwa bangsa ini berada di ambang kehancuran. Kajian ilmiah mengajarkan bahwa politikus atau siapa pun yang belum paham tentang ideologi Pancasila secara kafah, semestinya belum pantas untuk mensosialisasikan Pancasila. Oleh karena kalau pun tersedia dasar hukum yang kuat katakanlah berupa Undang-Undang, bagi orang-orang yang masih gagap tentang Pancasila tidak semestinya mempergunakan dasar hukum itu untuk mensosialisasikan Pancasila.⁴⁷

Dalam kerangka melaksanakan kewenangannya dan menjaga Pancasila menjadi dasar negara dan sumber hukum, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyandarkan pada semangat legalitas formal UU semata, tetapi juga konsisten untuk tanggung jawab mewujudkan tujuan norma hukum itu sendiri, yakni nilai substantifnya. Jika Martitah membagi adanya 3 (tiga) nilai dasar dari hukum yang harus ditegakkan, yaitu keadilan,

⁴⁷Ketika kesimpulan Kongres Pancasila tersebut tidak mempan untuk meluruskan perilaku politik yang salah kaprah, PSP UGM bekerja sama dengan Masyarakat Pengawal Pancasila (MPP) Joglosemar yang salah satu atau beberapa anggotanya menjadi Pemohon saat ini. Pertama di Yogyakarta, 14 September 2013. FGD yang dihadiri pimpinan dan anggota MPR, para guru besar, tokoh politik, tokoh agama, dan organisasi masyarakat berhasil merumuskan kesimpulan yang lebih tajam. Ketidaktepatan penggunaan istilah pilar untuk Pancasila secara laten dan evolutif dapat berimplikasi negatif berupa pelemahan terhadap Pancasila sebagai *way of life*, ideologi negara, maupun sumber tertib hukum Indonesia. Dan oleh karenanya diperlukan sikap tegas untuk mengakhiri penggunaan istilah pilar tersebut, disertai langkah-langkah antisipasi agar implikasi negatif tidak berkembang semakin parah. Terkait dengan kesimpulan itu direkomendasikan, pertama kontroversi tentang istilah pilar wajib diakhiri dan MPR wajib bersedia mengoreksi istilah tersebut, serta tidak menggunakannya lagi dalam rangka sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Berlanjut pada FGD pakar yang kedua 9 November 2013 kerja sama antara PSPU UGM dengan Universitas Pancasila diselenggarakan di Jakarta, dihasilkan kesimpulan lebih berbobot. Bahwa Pancasila sebagai *philosophische grondslag* mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia, yakni sebagai inti atau rohnya tetap kuat dan tidak berubah melekat pada kelangsungan hidup bagi negara, dan dalam hirarki tertib hukum Indonesia berada pada kedudukan tertinggi dan menjadi sumber hukum bagi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar maupun peraturan perundang-undangan lain di bawahnya. Oleh sebab itu penyelenggara negara termasuk MPR sebagai alat perlengkapan negara yang kedudukannya di bawah pembentuk negara wajib mengemban amanah Pancasila sebagai *philosophische grondslag*, dan mengamalkannya *secara* objektif sebagai dasar penyelenggaraan negara dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh.

kepastian dan kemanfaatan, maka dalam setiap putusannya, MK memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketiga nilai dasar hukum tersebut. Memang, kendatipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum yang penting tetapi sangat mungkin terjadi ketegangan antara satu nilai dengan nilai lainnya karena antara yang satu dengan lainnya mengandung potensi untuk bertentangan. Karena itulah menurut Mahkamah Konstitusi, nilai keadilan yang ingin dicapai tidak semata-mata keadilan prosedural, yakni keadilan yang dicapai melalui pembacaan rumusan teks UU semata. Keadilan yang ingin ditegakkan MK adalah sebagai keadilan yang sesungguhnya, keadilan yang substansial, hakiki, serta diakui dan dirasakan. Menurut hemat peneliti, ukuran utama keadilan itu adalah penerimaan pihak-pihak yang berperkara terhadap putusan pengadilan dan hakim Mahkamah Konstitusi bisa menjaga independensi.

E. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Politik hukum Mahkamah Konstitusi membuat putusan *positive legislature* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2012 merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan secara eksplisit mengenai kewenangan tersebut, yaitu: (1) menguji UU terhadap UUD, (2) memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, (3) memutus pembubaran partai politik dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban MK diatur dalam Pasal 24C ayat (2) UUD yang menyatakan “*Mahkamah Konstitusi wajib memmemberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD*”. Selain sebagai lembaga negara pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) Mahkamah Konstitusi juga sebagai Pelindung dasar negara dan sumber hukum. Untuk mendukung politik hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan berbagai hal, termasuk dengan pengorganisasian teknis persidangan. *Pertama*, MK menyediakan fasilitas konsultasi dan permohonan online, baik melalui internet, surat elektronik, atau faksimile. *Kedua*, MK menyediakan fasilitas persidangan jauh (*Video Conference*) yang diletakkan diberbagai perguruan tinggi hukum di seluruh Indonesia sehingga untuk mengikuti persidangan, pihak yang berperkara tidak harus selalu datang di Gedung MK. *Ketiga*, MK membuat terobosan dengan menempatkan putusan sela dalam pengujian UU sebagai sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Daftar Pustaka

- A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Ali Safaat, *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959 – 2004)*, Jakarta: Grafindo, 2010.
- Alvitri, Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam JURNAL KONSTITUSI Volume 9 Nomor 3 2012, hal. 454.
- Anis Ibrahim, “Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik Dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 2008.
- As’ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslabatan Bangsa*, Jakarta: LP3ES, 2009.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Bonita J. Campbell, *Understanding Information System, Foundation of Control*, New Delhi: Prentice-hall of India, 1979.
- Dekrit Presiden Nomor 3 Tahun 1960 tentang Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat.
- Dwi Siswoyo, “Membangun Konstruksi Filosofi Pendidikan Nasional Pancasila”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Semarang: 2013.
- Eddy Asnawi, “Relevansi Politik Hukum dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Rangka Menuju Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum Respublika* Vol. 3 No. 1, Tahun 2003.

- Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (Ed.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia "Kajian Multi Perspektif"*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hartono, *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Harun Alrasid, *Naskah UUD 1945 sesudah Empat Kali Amandemen oleh MPR*, Jakarta: UI Press, 2004.
- Hendarmin Ranadireksa, *Dinamika Konstitusi Indonesia*, Bandung: Fokusmedia, 2013.
- Iman Toto K. Rahardjo, *Bung Karno: Islam Pancasila NKRI*, Jakarta: Komunitas Nasionalis Relegius Indonesia, 2006.
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003.
- James E. Mauch and Jack W. Birch, *Guide to the Successful Thesis and Dissertation*, Third Edition, New York: Marcel Dekker Inc., 1993.
- Janedjri M. Gaffar, "Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penanganan Perkara Pemilihan Umum untuk Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis dalam Perspektif Hukum Progresif", *Disertasi*, Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Semarang: 2013.
- Jazim Hamidi, "Hukum Revolusi Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Disertasi*, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung: 2005.
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jimly Asshiddiqie dan Mustafa Fakhri, *Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, 2003.

- Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia" *Makalah Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Kamis, 2 September, 2004.*
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Konpres, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ind. Hill-Co, 1998.
- John Locke, *Two Treatises of Civil Government*, (ed. J.W. Gough, Blackwell), New York: Oxford, 1964.